

**CATATAN
ANTIBINGUNG
MENULIS**



BUKU ILMIAH

**MEMBEDAH PEDOMAN DIKTI DAN LIPI
DALAM PENULISAN-PENERBITAN BUKU ILMIAH**

Bambang Trim

**CATATAN ANTIBINGUNG
MENULIS BUKU ILMIAH:
Membedah Pedoman Dikti dan LIPI dalam
Penulisan-Penerbitan Buku Ilmiah**

©2018 oleh Bambang Trim

Editor: Sofa Nurdiyanti
Desainer: Fachmy Casofa

Diterbitkan oleh **Institut Penulis Indonesia**
Jalan Kramat Raya, Komp. Maya Indah, No. 5-H
Jakarta Pusat

Untuk anak-anaku: Valya, Fatiha (alm.),
dan Zafir, motivator sejenak dalam suka
dan duka

DAFTAR ISI

PRAKATA — ix

TENTANG PENULIS — xi

PROLOG: SIMPANG SIUR BUKU ILMIAH — 1

Standar dan Kaidah Buku Ilmiah — 3

ANTIBINGUNG TENTANG BUKU ILMIAH —7

Antibingung tentang Bentuk, Jenis, dan Format Buku Ilmiah — 9

Antibingung tentang Ilmiah dan Ilmiah Populer — 16

Antibingung tentang Buku Ajar dan Buku Teks — 18

Antibingung tentang Bahan Ajar dan Buku Ajar — 21

Antibingung Buku Ilmiah Populer — 22

Antibingung tentang Buku Referensi — 24

Antibingung tentang Monografi — 25

Antibingung tentang Prosiding — 27

Antibingung tentang Modul — 28

Antibingung tentang Bunga Rampai — 30

Antibingung tentang Memoar-Autobiografi-Biografi – 34

Antibingung tentang Katalog dan Direktori – 35

Antibingung tentang Atlas – 36

Antibingung tentang Buku Pegangan dan Buku Panduan
– 36

Antibingung tentang Gaya Selingkung – 37

Antibingung tentang ISBN – 39

Antibingung tentang Plagiarisme – 41

Antibingung tentang Pencatatan HAKI – 44

Antibingung Menulis “Berjemaah” – 48

Antibingung Pencipta dan Pemegang Hak Cipta – 49

SELISIK STANDAR DAN KAIDAH BUKU ILMIAH – 53

Pencantuman Gelar Akademis pada Kover Buku – 53

Anatomi Buku Ilmiah – 54

Ketebalan Buku Ilmiah – 56

Kata Pengantar vs Prakata – 58

Catatan Perut, Catatan Kaki, dan Catatan Akhir – 60

Kala Isi Buku Semuanya Kutipan – 61

Pentingnya Glosarium – 62

Daftar Pustaka vs Daftar Rujukan — 62

Jumlah dan Kematakhiran Pustaka — 63

Sumber dari Wawancara — 65

Nilai Tambah dengan Indeks — 65

Penyaduran KTI Nonbuku Menjadi Buku — 66

Karya Domain Publik — 69

Pencantuman Sumber Gambar — 70

Kaidah Kebahasaan — 71

**SERBA-SERBI PENULISAN-PENERBITAN BUKU
ILMIAH DAN BUKU AKADEMIS — 73**

Author vs Writer — 73

Ghost Writer (Penulis Bayangan) — 74

Mitra Bebestari — 76

Asosiasi Profesi dan Industri Perbukuan — 77

Sertifikasi Penulis Buku Ilmiah — 77

Akreditasi Penerbit Buku Ilmiah — 79

Wara (*Blurb*) — 80

Dumi — 80

Teknologi Cetak Manasuka (POD) — 81

Konversi Buku Cetak Menjadi Buku Elektronik — 82

Penerbitan Mandiri (*Self-Publishing*) — 83

Penerbitan Berbayar (*Vanity Publishing*) — 83

Penerbitan Tradisional/Konvensional — 84

EPILOG: JALAN (MENULIS) BUKU TAK LAGI BERLIKU
— 87

DAFTAR PUSTAKA — 90

INDEKS — 91

PRAKATA

Buku ini memang antibingung yang memuat serba-serbi kebingungan terkait penulisan-penerbitan buku ilmiah selama ini di kalangan para akademisi di perguruan tinggi serta peneliti, widyaiswara, dan fungsional lainnya di lembaga pemerintah. Isinya sebagian besar dituliskan berbasis pengetahuan dan pengalaman saya menekuni dunia penulisan-penerbitan buku sejak tahun 1994.

Langkanya ilmu penerbitan plus juga narasumber di bidang penerbitan buku membuat dunia penerbitan buku seperti hutan belantara tanpa sinar matahari. Meskipun ada penunjuk arah, penunjuk arah itu tidak berfungsi sebagai mana mestinya karena berpotensi membingungkan.

Terpanggil untuk mengatasi kebingungan yang selalu ditanyakan kepada saya pada setiap kegiatan pelatihan, *workshop*, atau seminar penulisan maka saya menulis buku kecil ini. Buku ini saya tujukan untuk akademisi, peneliti, dan penulis buku ilmiah di mana pun berada.

Boleh jadi buku ini memicu wacana perdebatan karena sumber yang pembaca gunakan berbeda dengan sumber yang saya gunakan. Tidaklah mengapa karena pada intinya kita hanya perlu mencapai kesepahaman soal dunia tulis-menulis yang ternyata menawarkan banyak aliran atau mazhab untuk diikuti.

Akhir kata, saya berharap buku ini dapat bermanfaat mengubah tata benak (*mindset*) kita soal buku ilmiah. Lebih jauh, buku ini saya harapkan dapat membantu lembaga berwenang dan terkait untuk menyempurnakan pedoman dan kebijakan yang sudah ada. Terima kasih.

Juli 2018

Bambang Trim

TENTANG PENULIS

Tak kenal maka tak menulis

Bambang Trim atau yang memiliki nama lengkap Bambang Trimansyah ini berlatar belakang pendidikan Prodi D-3 Editing dan S-1 Sastra Indonesia Universitas Padjadjaran. Dunia profesional penerbitan telah “melalaikannya” untuk melanjutkan studi pascasarjana meskipun ia pernah mengajar di tiga PTN. Namun, ia kerap dipanggil ‘Prof’ oleh orang-orang yang mengikuti pelatihannya. Di kalangan murid-muridnya ia lebih sering dipanggil ‘Suhu’.

“Profesor Buku” ini telah menulis lebih dari 180 judul buku sepanjang kariernya sejak 1994 dan sangat fasih membedah tentang *publishing science*. Ia telah berbicara di berbagai forum nasional maupun internasional dan mendampingi ribuan orang untuk menulis buku di Indonesia. Kini, ia menjabat sebagai Direktur Institut Penulis Indonesia, Direktur LSP Penulis dan Editor Profesional, serta Ketua Umum Perkumpulan Penulis Profesional Indonesia (Penpro).



PROLOG:

SIMPANG SIUR BUKU ILMIAH

Entah sudah berapa kali saya menjadi narasumber untuk pelatihan atau lokakarya penulisan buku ilmiah, baik di lingkungan lembaga/kementerian pemerintah maupun di perguruan tinggi. Sejak sepuluh tahun lalu saya menjadi narasumber rutin untuk pelatihan atau *workshop* penulisan buku ilmiah, di antaranya di LIPI Press, IAARD Press, P2M2 UT, dan beberapa Balitbang Kementerian.

Banyak pemahaman yang simpang siur tentang penulisan-penerbitan buku ilmiah saya temukan di antara peserta pelatihan/*workshop*, termasuk penyelenggara kegiatan. Tentu saja asumsi kesimpangsiuran itu saya hubungkan dengan latar belakang pendidikan saya di bidang ilmu penerbitan (*publishing science*) dan juga pengalaman saya lebih dari dua puluh tahun sebagai profesional di berbagai penerbit.

Kesimpangsiuran itu saya temukan utamanya terkait terminologi dan tata tulis buku ilmiah. Pada masa itu saya sedikit sekali memiliki akses ke lembaga/kementerian

yang menyusun pedoman penulisan-penerbitan buku ilmiah. Namun, dalam setiap pelatihan atau *workshop*, saya berusaha meluruskan terminologi dan tata tulis yang keliru diterapkan kepada peserta meskipun konsekuensinya tetap tidak berterima oleh para penyusun pedoman.

Sampai kemudian tahun 2016 saya diundang bergabung menjadi tim pendamping ahli perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Perbukuan (Sisbuk) oleh Komisi X DPR-RI. Sejak itu saya intens menghadiri rapat di Komisi X DPR-RI dan di Balitbang Kemendikbud. Buahnya adalah UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 29 Mei 2018.

Dalam pembahasan RUU, saya memiliki akses untuk memberikan pandangan tentang terminologi di dalam dunia penulisan-penerbitan buku, alur editorial, dan berbagai hal yang melatarinya. Bahkan, kemudian saya masih dilibatkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai produk hukum turunan dari UU Sisbuk. Saya juga makin terlibat dalam merancang instrumen penilaian buku di Kemendikbud yang sangat berhubungan dengan “pelurusan” terminologi serta aturan tata tulis buku.

Sudah jelas bahwa UU dan PP tentang Sistem Perbukuan menjadi produk hukum tertinggi yang harus diacu oleh lembaga/kementerian pemerintah. Dalam hal penerbitan buku di Indonesia ada tiga kementerian yang sangat berkepentingan, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristek Dikti), serta Kementerian Agama.

Tahun 2017–2018 setelah mengajukan Standar Kompetensi Kerja Khusus untuk jabatan kerja Penulis Buku Nonfiksi dan Editor, saya mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Penulis dan Editor Profesional. Sejak itu, bersama Institut Penulis Indonesia, saya menggelar berbagai diklat di bidang penulisan buku dan editing naskah demi menginstal pengetahuan dan keterampilan terkait dengan penulisan-penerbitan buku sebagaimana mestinya.

Standar dan Kaidah Buku Ilmiah

Ada banyak undangan kegiatan yang kemudian disampaikan kepada saya, di antaranya dari LIPI Press, APPTI (Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia), Balitbang Kementerian Kesehatan, IAARD Press, Pusair Kemen PUPR, FK Universitas Padjadjaran, FE Universitas

Padjadjaran, Comlabs ITB, Fasilkom UI, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Universitas Brawijaya Malang (UB Press), Politeknik Negeri Malang (Polinema Press), Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Gorontalo, dan Fakultas Psikologi USU. Semuanya terkait dengan penulisan-penerbitan buku ilmiah.

Dari kegiatan-kegiatan tersebut saya berkesimpulan bahwa banyak sekali terjadi kebingungan menyangkut penulisan dan penerbitan buku ilmiah di antara para akademisi, peneliti, maupun widyaiswara. Alhasil, mereka seperti mandek untuk menulis buku atau kalaupun buku terbit, umumnya dirundung begitu banyak kesalahan.

Itu sebabnya Indonesia sangat kekurangan buku-buku ilmiah yang bermutu. Penyebabnya apa lagi kalau bukan minimnya para akademisi atau ilmuwan membukukan hasil penelitian maupun pemikirannya. Mereka seperti tersesat di hutan belantara buku ilmiah.

Saat ini ada dua lembaga yang berkepentingan dalam publikasi KTI jenis buku di bawah naungan Kemenristek Dikti. Keduanya adalah LIPI dan Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual di bawah Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan. Meskipun dalam satu naungan kementerian, dua lembaga itu terkadang berbeda menetapkan batasan-batasan buku ilmiah.

Mengacu pada UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, penerbitan buku harus dilaksanakan dengan standar, kaidah, dan kode etik yang berlaku. Terkait dengan standar dan kaidah, Indonesia belum sepenuhnya memiliki standar dan kaidah penerbitan buku yang berlaku secara nasional.

Saya mencoba menelusuri standar dan kaidah yang diterapkan di LIPI dan Dikti melalui buku *Pedoman Karya Tulis Ilmiah berdasarkan Perka LIPI No. 04/E/2012*, *Pedoman Penerbitan Buku LIPI Press*, dan *Pedoman Publikasi Ilmiah 2017* yang diterbitkan oleh Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. Dua dokumen ini sama-sama memuat aturan penulisan-penerbitan publikasi ilmiah, baik itu jurnal ilmiah maupun buku ilmiah.

Bahasan di dalam buku kecil ini lebih berkonsentrasi pada publikasi dalam bentuk buku ilmiah. Harapan saya buku kecil ini dapat membantu menjelaskan yang simpang siur atau menjelaskan yang kurang jelas sehingga benar-benar efektif memupus kebingungan.

ANTIBINGUNG TENTANG BUKU ILMIAH

“**I**kut pelatihan Pak Bambang, kami menjadi semakin bodoh,” demikian canda seorang peserta pelatihan Konversi KTI Nonbuku Menjadi Buku dari sebuah PTN di Padang. Candaan itu terlontar karena ternyata mereka baru mengetahui begitu banyak aspek penulisan-penerbitan buku ilmiah yang selama ini keliru ditafsirkan.

Namanya juga berbicara kepada para akademisi, tentu saja harus didasari oleh asas dan teori yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya pun tak asal menjelaskan karena berbasis ilmu penerbitan yang saya tekuni di perguruan tinggi selama lebih kurang enam tahun ditambah pengalaman kerja sebagai praktisi perbukuan lebih dari dua puluh tahun.

Saya juga mempelajari buku-buku gaya selingkung standar internasional, termasuk mengumpulkan buku-buku yang memuat teori penulisan-penerbitan buku dari para pakar, seperti Taya Paembonan (mantan Kepala Pusbuk), Hassan Pambudi, Gorys Keraf, The Liang Gie,

Datus C. Smith Jr., Judith Butcher, Adjat Sakri, Dadi Pakar, Sofia Mansoor, Dan Poynter, Hamed Moh. Adnan (akademisi Malaysia), Mien A. Rivai, Wahyu Wibowo, Pamusuk Eneste, dan Frans M. Parera.

Nama-nama itu saya yakin sebagian besar tidak Anda kenali. Meskipun nama-nama itu intens menulis tentang ilmu penulisan-penerbitan buku, karya mereka sudah sulit ditemukan di pasaran, apalagi umumnya terbitan 1980–1990-an.

Buku-buku tentang penerbitan buku cenderung tidak diminati dan tidak dieksplorasi oleh para pegiat perbukuan. Karena itu, wajar jika ada seseorang yang mengaku sebagai penerbit, ia tampak lebih meyakinkan sebagai pengusaha daripada orang yang mengerti seluk-beluk penulisan-penerbitan buku.

Apalagi, kini bak jamur pada musim hujan muncul berbagai usaha jasa penerbitan (*publishing service*) yang diembel-embeli bantuan kepada Anda sebagai *self-publisher* (penerbit mandiri/swakelola). Para pemilik usaha itu sebenarnya lazim disebut *vanity publisher* (penerbit bersubsidi/berbayar).

Banyak para pengusaha jasa itu bermodal nekat saja dengan sedikit pengetahuan tentang penulisan-penerbitan buku. Penerbit mereka sering menabrak

pakem-pakem penerbitan buku ilmiah dan tidak jarang pula menganut “mazhab” asal terbit.

Karena itu, biasanya biaya penerbitan yang mereka kenakan sangat murah, tetapi tidak menjamin buku-buku para dosen lolos penilaian kelayakan. Bahkan, sebagian besar dari mereka sangat abai dengan persoalan plagiarisme—karena memang tidak paham dan tidak mau paham.

Baiklah pada bab ini saya akan mengurai wacana antibingung untuk buku-buku ilmiah berdasarkan pedoman yang disusun oleh LIPI dan Dikti. Sengaja bahasan tidak saya lakukan dengan panjang lebar agar lebih bersifat praktis. Jika ingin tahu lebih lanjut, para pembaca dapat berkomunikasi langsung dengan saya.

Antibingung tentang Bentuk, Jenis, dan Format Buku Ilmiah

LIPI membagi bentuk publikasi KTI menjadi buku ilmiah, bunga rampai, majalah/jurnal ilmiah, dan prosiding. Di antara ke empat bentuk publikasi itu ada yang termasuk ranah BUKU, yaitu buku ilmiah, bunga rampai, dan prosiding. Adapun majalah/jurnal ilmiah termasuk ranah MEDIA BERKALA.

Namun, pada penjelasan format KTI, LIPI menyebutkan bahwa formatnya adalah makalah lengkap, monografi, komunikasi pendek, kajian kebijakan, dan makalah kebijakan. Tidak ada format untuk buku.

Di sini kebingungan sudah mulai melanda ketika saya melontarkan pertanyaan: *Apa beda bentuk dan format dalam penulisan KTI?* Di sisi lain, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) tidak membedakan makna ‘bentuk’ dan ‘format’.

Jika menilik penjelasan Pedoman LIPI, format itu mencakup anatomi KTI. Di sisi lain, buku memang mengandung format atau anatomi spesifik.

Saya coba menguraikannya dalam tabel berikut.

KLASIFIKASI KTI			
Bentuk	Media Buku	Media Buku	Media Berkala
Ranah	Buku Ilmiah (<i>Scholarly Book/Scientific Book</i>)	Buku Akademis (<i>Academic Book</i>)	Majalah/Jurnal Ilmiah
Sistem Penomoran	ISBN (International Standard Book Number)	ISBN (International Standard Book Number)	ISSN (International Standard Serial Number)
Format Penerbitan	Cetak dan Elektronik	Cetak dan Elektronik	Cetak dan Elektronik

Jenis/ Laras	Buku Ilmiah Populer (<i>Popular Science Book</i>)	Buku Ajar (<i>Text Book</i>)	Makalah Lengkap
	Bunga Rampai (<i>Chapter Book; Edited Volume Book, Edited Collection</i>)		Komunikasi Pendek
	Memoar, Autobiografi, Biografi	Modul	Kajian Kebijakan
	Monografi		Makalah Kebijakan
	Prosiding		Prosiding
	Buku Referensi (<i>Reference Book</i>): Kamus, Tesaurus, Ensiklopedia, Direktori, Katalog, Farmakope, Konkordansi, dan Atlas		Tinjauan Buku
	Buku Pegangan (<i>Handbook</i>) dan Buku Panduan (<i>Manual Book</i>)		
Format Penulisan	Setiap jenis mengandung format spesifik	Setiap jenis mengandung format spesifik	Setiap jenis mengandung format spesifik

Bagaimana? Apakah sudah lebih jelas bagi Anda? Nanti dapat kita bandingkan klasifikasi ini dari berbagai pedoman.

Jadi, bentuk, jenis, dan format dapat dibedakan. Format terbagi dua yaitu format penerbitan yang saat ini kita kenal: cetak dan elektronik serta format penulisan. Format penulisan biasanya mencakup teknis pengetikan dan anatomi naskah.

Teknis pengetikan adalah aturan tentang ukuran kertas, tipe dan jenis *font*, ukuran *font*, ukuran margin, dan

ketebalan halaman. Hal ini biasanya merupakan standar yang ditentukan redaksi penerbit atau standar yang termuat di dalam pedoman lembaga/instansi pemerintah.

Sebagai contoh, kita mengenal format ukuran buku itu dulu hanya A5 dan B5 sebagai salah satu standar internasional. Umumnya buku disajikan secara *portrait*, tidak *landscape*. Lalu, kini muncul aneka ukuran buku seperti bentuk kotak (*square*) atau ukuran *custom*.

Anatomi naskah adalah bagian-bagian minimal dan opsional yang ada pada naskah sebagai ciri dari jenis naskah. Sebagai contoh di dalam buku ada yang disebut bagian awal/pendahulu (*preliminaries*) di antaranya halaman setengah judul (*half title/France title*), halaman judul penuh (*full title*), halaman keterangan penerbitan (*imprint*), dan halaman persembahan (*dedication*).

Sekarang kita masuk pada pembahasan soal buku. Mungkin Anda bertanya-tanya juga: Apa perbedaan buku ilmiah dan buku akademis?

Saya bawa dulu Anda pada ketentuan dari UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. UU hanya membagi dua jenis buku yaitu buku umum dan buku pendidikan. Buku pendidikan terbagi lagi atas buku teks dan buku nonteks. Buku teks terbagi lagi atas buku teks utama dan buku teks pendamping.

Buku ilmiah dimasukkan ke ranah buku pendidikan yang di dalamnya terbagi atas buku teks (buku ajar) dan buku nonteks (buku pengayaan). Saya kira khusus untuk ranah buku pendidikan tinggi maupun buku ilmiah, perlu diatur pasal khusus di RPP (rancangan peraturan pemerintah).

Dalam hal ini ada pembagian antara buku akademis dan buku ilmiah seperti yang saya tunjukkan di dalam tabel meskipun beberapa jenis buku saling beririsan. Klasifikasi agar lebih memudahkan, terutama bagi para calon penulis buku untuk memahami buku apa yang hendak dibuatnya.

Saat ini Kemenristek Dikti sejak berpisah dengan Kemendikbud juga menaungi LIPI yang dikenal sebagai lembaga riset multidisiplin ilmu. Selain itu, di bawah Kemenristek Dikti ada beberapa direktorat dalam lingkup pendidikan tinggi. Dalam hal KTI sebagai publikasi ilmiah yang berhubungan dengan angka kredit kenaikan pangkat maka baik LIPI maupun Dikti membuat pedoman penulisan KTI atau publikasi ilmiah.

Dari sisi ranah buku maka LIPI akan cenderung pada pengelolaan buku ilmiah (*scholarly book/scientific book*) dan Dikti akan cenderung pada pengelolaan buku akademis (*academic book*). Seperti yang saya sampaikan memang sedikit membingungkan membedah perbedaan

antara kedua ranah itu karena ada jenis/laras yang saling beririsan.

Contohnya, monografi dan prosiding dapat masuk ke ranah buku akademis dan ranah buku ilmiah. Sebaliknya, buku sains/ilmiah populer (*popular science book*) juga sejatinya dapat dibuat oleh dosen-dosen perguruan tinggi yang bukan termasuk sebagai buku ajar/buku teks, melainkan pendamping buku ajar.

Baik LIPI maupun institusi perguruan tinggi sama-sama berkepentingan terhadap riset. Namun, khusus perguruan tinggi berkepentingan juga terhadap proses pembelajaran, terutama ketersediaan bahan ajar yang bermutu.

Baiklah, saya mulai meninjau *Pedoman Publikasi Ilmiah* dari Dikti. Pedoman Dikti tidak memuat klasifikasi KTI secara keseluruhan. Pedoman Dikti lebih berfokus menguraikan proses publikasi KTI, terutama publikasi artikel melalui jurnal ilmiah. Adapun bentuk KTI hanya disebutkan sebagai artikel ilmiah dengan penerapan gaya selingkung (*house style*) yang berbeda-beda di tiap penerbit.

Khusus untuk buku, *Pedoman Publikasi Ilmiah* Dikti (2017) membuat klasifikasi jenis, yaitu 1) buku referensi (*reference book*); 2) monograf[i] (*monograph*); 3) buku

ajar/buku teks (*textbook*); dan 4) modul. Sebenarnya ada satu lagi yang luput disebut pada paragraf pengklasifikasian yaitu bunga rampai—jenis terakhir ini muncul pada penjelasan.

Klasifikasi ini sudah lebih terang meskipun masih banyak akademisi atau para dosen yang bingung dengan penyebutan buku ajar dan buku teks; buku referensi; serta monografi. Saya akan coba jelaskan perkara kebingungan itu setelah subbab ini.

Pedoman Dikti juga memuat penjelasan tentang proses penulisan buku dan anatominya satu per satu. Sebagai pedoman terbaru, Dikti mulai mengacu pada konsensus atau konvensi internasional sesungguhnya.

Demikian pula *Pedoman Penulisan KTI LIPI* (2012), sudah lebih jelas dan mengacu pada konsensus/konvensi internasional dalam tata tulis buku. Uraian LIPI lebih detail lagi pada buku *Pedoman Penerbitan Buku LIPI Press* (2017) menjadi terbitan ilmiah dan terbitan ilmiah populer.

Jenis buku yang termasuk terbitan ilmiah, yaitu 1) buku ilmiah; 2) bunga rampai; 3) prosiding; dan 4) monografi. Adapun jenis buku yang termasuk terbitan ilmiah populer, yaitu 1) memoar; 2) autobiografi; 3) biografi; 4) buku panduan; dan 5) buku modul.

Memang tidak dijelaskan apa dasar klasifikasi ini sehingga buku panduan atau buku modul ditempatkan sebagai buku ilmiah populer. Tentang ilmiah dan ilmiah populer akan dibahas dalam subbab berikutnya.

Antibingung tentang Ilmiah dan Ilmiah Populer

Sering ada dikotomi penyebutan karya ilmiah dan karya ilmiah populer. Kalangan masyarakat ilmiah ada yang setuju dengan istilah ilmiah populer dan ada yang tidak setuju.

Seorang akademisi yang sering menjadi narasumber pelatihan/workshop penulisan KTI, Wahyu Wibowo, lebih setuju dengan istilah ‘ilmiah populer’ untuk karya-karya yang dipublikasikan, termasuk di jurnal ilmiah. Menurutnya, karya ilmiah tanpa makna populer justru sering gagal untuk dibaca dan dipahami.

Sebutan ilmiah populer muncul untuk meniadakan kesan “kurang sedap” pada karya tulis ilmiah selama ini, yaitu 1) menggunakan gaya bahasa yang kaku; 2) menggunakan istilah-istilah teknis yang sulit dipahami; 3) menggunakan gaya seragam yang monoton karena hasil dari peniruan-peniruan; 4) menggunakan struktur

penyajian yang rumit; dan 5) menggunakan terlampau banyak definisi.

Jika menyelidik Pedoman Penerbitan Buku dari LIPI Press, pembeda antara ilmiah dan ilmiah populer didasarkan pada pembaca sasaran. Buku ilmiah untuk pembaca sasaran dari kalangan ilmuwan bidang tersebut sehingga bakal sulit dipahami oleh kalangan umum. Adapun buku ilmiah populer ditujukan untuk pembaca sasaran masyarakat umum, yaitu guru, dosen, mahasiswa, praktisi keilmuan, dan peminat bidang ilmu.

Namun, definisi masyarakat umum itu tentu dapat diperdebatkan lagi. Lebih tepat jika disebutkan dari sisi pembaca sasaran bahwa buku ilmiah ditujukan untuk pembaca sasaran yang sangat terbatas pada masyarakat ilmiah, sedangkan buku ilmiah populer ditujukan untuk pembaca sasaran yang lebih luas yaitu masyarakat ilmiah ditambah peserta didik (siswa/mahasiswa), praktisi keilmuan, dan peminat bidang ilmu.

Dikotomi antara ilmiah dan ilmiah populer tidak dapat didasarkan pada beratnya pembahasan. Karena itu, dikotomi ini agak samar juga. Buku seperti *7 Habits for Highly Effective People*, karya Stephen Covey tidak dapat dikatakan sebagai bacaan ringan meskipun tergolong buku ilmiah populer. Begitu pula buku *Thank You for Being Late* karya Thomas L. Friedman.

Antibingung tentang Buku Ajar dan Buku Teks

Ini masih tentang jenis buku. Suatu kali saya diundang oleh sebuah perguruan tinggi sebagai narasumber acara bertajuk *workshop* penulisan buku ajar. Saya sudah bersiap-siap dengan materi buku ajar sambil menyimak materi yang disampaikan narasumber sebelum saya.

Saya mulai mengernyitkan dahi ketika sang narasumber malah membahas tentang buku ilmiah kategori non-buku ajar. Dalam istilah Dikti kala itu adalah buku teks.

Alhasil, buru-buru saya membuka laptop dan mencari materi tentang buku ilmiah populer yang disebut buku teks itu. Peristiwa ini membuktikan masih simpang siurnya istilah buku ajar dan buku teks dipahami oleh warga kampus.

Sebelum adanya *Pedoman Publikasi Ilmiah Dikti*, Dikti membagi buku akademis terdiri atas buku ajar dan buku teks. Saya sendiri sempat bingung dengan dua istilah ini yang sebenarnya *sami mawon* dalam terminologi penerbitan.

Begini ceritanya Dikti memaklumkan program Hibah Buku Teks dan Insentif Buku Ajar setiap tahun.

Ternyata kedua buku itu dibedakan dari segi format dan isinya.

Buku teks adalah buku yang tidak mengacu pada silabus atau mata kuliah di perguruan tinggi. Jadi, buku teks merupakan buku ilmiah dalam bidang tertentu yang membahas secara detail dan mendalam suatu pokok bahasan dengan ketebalan lebih dari 200 halaman. Di dalam buku teks tidak terdapat tugas/pelatihan dan soal-soal evaluasi sebagaimana buku ajar.

Adapun buku ajar adalah buku yang mengacu pada silabus pembelajaran sehingga digunakan sebagai bahan ajar utama oleh para dosen. Buku ajar biasanya judulnya identik dengan nama mata kuliah. Unsur yang terdapat pada buku ajar adalah materi, pelatihan/tugas, rangkuman, dan soal-soal evaluasi.

Jadi, buku ajar dan buku teks itu sebenarnya istilah yang sama sebagai terjemahan dari *text book*. Jika digunakan untuk pendidikan dasar dan menengah, dikenal istilah buku sekolah atau *school book*.

Lantas buku teks versi Dikti itu sebenarnya buku apa? Itulah yang disebut buku ilmiah (*scholarly book/ scientific book*) yang bukan termasuk ranah buku akademis. Jenisnya dapat berupa buku ilmiah populer,

buku pegangan (*handbook*), dan buku panduan (*manual book*).

Di RPP Sistem Perbukuan, buku jenis ini diistilahkan dengan buku nonteks pendidikan tinggi. Maksud nonteks di situ adalah bukan golongan buku teks/buku ajar.

Sewaktu saya membaca *Pedoman Publikasi Ilmiah Dikti*, istilah buku ajar dan buku teks sudah digunakan mengacu pada jenis buku yang sama. Di luar itu, Dikti menyebutkan lagi ada buku referensi, monografi, modul, dan bunga rampai.

Lalu, muncul kebingungan baru. Jenis buku ilmiah populer, buku pegangan, dan buku panduan belum terakomodasi di Pedoman Dikti. Di luar buku ajar, para dosen berarti hanya dapat menulis buku referensi, monografi, dan bunga rampai.

Dengan pemetaan seperti yang saya sampaikan pada subbab sebelumnya, baik Pedoman Dikti maupun Pedoman LIPI dapat disempurnakan lagi untuk mengakomodasi beberapa jenis buku yang dapat mengayakan khazanah literasi kita. Satu hal yang penting adalah menghindarkan para akademisi atau peneliti terjebak pada kebingungan.

Antibingung tentang Bahan Ajar dan Buku Ajar

Sering kali saya melontarkan pertanyaan berikut kepada para akademisi, terutama dosen. Sebutkan apa perbedaan *handout*, presentasi, modul, diktat, dan buku ajar!

Hampir dipastikan 99% peserta tidak mampu menjawabnya meskipun mereka sudah menjadi dosen bertahun-tahun. Apa yang saya tanyakan tadi bagian besarnya disebut BAHAN AJAR tertulis.

Buku ajar termasuk bahan ajar. Selain itu, ada lagi jenis buku yang termasuk bahan ajar yaitu modul. Adapun *handout*, presentasi, dan diktat tidak tergolong sebagai buku, tetapi dapat dikonversi/disadur menjadi buku ajar. Ciri bahan ajar utama ini adalah mengacu pada silabus atau kurikulum pembelajaran.

Ada pertanyaan apakah jenis buku dari ranah buku sains/buku ilmiah dapat dijadikan bahan ajar? Jawabannya YA yaitu sebagai acuan sekunder atau sering disebut pengayaan (*enrichment*). Karena itu, di Kemendikbud muncul istilah buku pengayaan sebagai buku yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran sebagai acuan sekunder.

Sampai di sini apakah Anda masih bingung? Sekali lagi buku ajar termasuk bahan ajar acuan primer. Buku sains/buku ilmiah juga dapat dijadikan bahan ajar, tetapi sebagai acuan sekunder atau disebut pengayaan.

Antibingung Buku Ilmiah Populer

Agar tidak semakin bingung tentang buku ilmiah populer (*popular science book*), lebih mudah saya tunjukkan saja contohnya. Buku *A Brief History of Time* karya ilmuwan fisika, Stephen Hawking adalah contoh buku ilmiah populer.



Sumber: Gramedia

Di Indonesia kita mengenal buku-buku karya Rheinald Kasali sebagai contoh buku ilmiah populer atau buku karya Asvi Warman Adam merupakan buku ilmiah populer di bidang ilmu sejarah dan buku-buku Deddy Mulyana merupakan buku ilmiah populer di bidang ilmu komunikasi.

Buku ilmiah populer juga didasarkan dari hasil riset atau paling tidak riset/studi pustaka yang ditujukan untuk

pembaca lebih luas. Karena itu, buku ilmiah populer tampil dengan daya pikat yang kuat, baik dari segi materi, penyajian, dan desain. Jika tidak memiliki daya pikat, tentu saja maksud penyebaran pemikiran dan keilmuan penulis secara luas tidak akan tercapai.

Buku-buku hasil penelitian di LIPI banyak yang diterbitkan dalam bentuk buku ilmiah populer oleh LIPI Press. Hasil laporan penelitian yang kaku ditulis ulang atau dikonversi menjadi karya yang lebih populer untuk pembaca yang luas.



Buku ilmiah populer terbitan LIPI Press (Sumber: Institut Penulis Indonesia/Humairoh)

Antibingung tentang Buku Referensi

Semua buku ilmiah atau buku akademis dapat menjadi 'referensi' atau rujukan, tetapi tidak semua buku ilmiah atau buku akademis adalah 'buku referensi'. Camkan baik-baik Saudara-Saudara

Soal ini menjadi simpang siur karena terkait fungsi buku dan jenis buku. Di dalam terminologi penerbitan yang termasuk jenis buku referensi sudah jelas, yaitu di antaranya almanak (catatan tahunan), kamus, tesaurus, ensiklopedia, atlas, direktori, katalog, farmakope (daftar obat), konkordansi, dan buku pintar.

Buku referensi umumnya memuat deretan informasi atau sebuah daftar, disusun secara alfabetis, kronologis, atau tematis. Buku referensi dapat berfungsi sebagai rujukan bahasa, keilmuan, serta data dan fakta.

Penulisan dan penyusunan buku referensi biasanya dilakukan oleh tim karena tergolong rumit dan kompleks. Ada juga penulisan dan penyusunan yang dilakukan satu orang. Contohnya, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* ditulis dan disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, lalu dilanjutkan penerbitan revisinya oleh J.S. Badudu. Badudu juga banyak menghasilkan kamus lain yang disusun sendirian seperti *Kamus Peribahasa* dan *Kamus Ungkapan Bahasa Indonesia*.

Begitu pula Tesaurus Bahasa Indonesia pertama yang disusun sendiri oleh Eko Endarmoko—kemudian berubah namanya menjadi Tesamoko. Nama populer lainnya dalam penulisan buku referensi adalah Iwan Gayo yang memelopori penyusunan dan penerbitan buku pintar di Indonesia.

Penulis atau penyusun buku referensi sangat berjasa membantu menghimpun sebegitu banyak informasi dan pengetahuan bagi pembaca. Bayangkan jika dalam suatu bidang tidak terdapat kamus istilah, para pembelajar bidang tersebut pasti akan mengalami kesulitan untuk mencari arti, penjelasan, atau definisi suatu kata/istilah.

Tertarik menulis dan menyusun buku referensi? Anda harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Saat ini saya juga sedang menyiapkan *Kamus Penulisan-Penerbitan*.

Antibingung tentang Monografi

Penulisan yang benar menurut KBBI adalah *monografi* bukan *monograf*. Sebelum memastikan apakah monografi dapat tergolong sebagai buku, mari kita cermati definisi menurut LIPI dan menurut Dikti berikut ini.

Monografi	
LIPI	KTI hasil litbang yang detail pada sebuah topik/subjek dengan tingkat pembahasan yang mendalam dan/atau mengaitkan melalui berbagai pendekatan keilmuan serta ditulis dalam satu format publikasi yang cukup tebal, secara khusus dipublikasikan untuk satu topik tersebut, biasanya sebagai “terbitan khusus yang berurut” dari suatu penerbit majalah ilmiah/jurnal.
Dikti	Monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada 1 topik dalam satu bidang ilmu. Monograf merupakan tulisan tentang 1 subjek, biasanya oleh penulis tunggal dan dibedakan dari jurnal yang terbit secara berkala.

Kalau mencermati dua pengertian monografi tersebut, Anda mungkin bingung sedikit atau sedikit bingung. LIPI tidak tegas menyatakan apakah monografi adalah buku, sedangkan Dikti tegas menyatakan bahwa monografi adalah buku.

Ciri utama yang dapat segera kita kenali adalah penggunaan kata ‘mono’ pada istilah monografi yang berarti satu. Jadi, yang jelas monografi itu mengandung 1 topik/subjek dari 1 bidang ilmu atau menggunakan pendekatan berbagai bidang ilmu dan umumnya ditulis

oleh 1 orang. Monografi juga umumnya merupakan terbitan tunggal dalam satu volume terbitan.

Sebagai contoh seseorang atau dua orang menulis artikel di jurnal ilmiah. Kemudian, salah seorangnya berinisiatif melakukan pendalaman terhadap topik dalam subjek yang dibahas di artikel ilmiah tersebut.

Karya pendalaman dan pengembangan dari artikel ilmiah itulah yang disebut monografi. Biasanya monografi dicetak dalam tiras terbatas dan dibeli oleh perpustakaan.

Di dalam Pedoman LIPI, anatomi monografi disebutkan sama dengan makalah lengkap (salah satu jenis artikel ilmiah). Batasan ini menunjukkan monografi masih sangat kental kadar ilmiahnya dengan pembaca yang sangat terbatas dibandingkan buku ilmiah populer yang memang ditujukan untuk pembaca lebih luas.

Antibingung tentang Prosiding

Kasus prosiding apakah buku atau tidak hampir mirip dengan kasus monografi. Perbedaannya dari sisi penulisnya karena prosiding merupakan kumpulan tulisan (makalah) dari beberapa penulis yang telah diseminarkan. Karena itu, prosiding diterbitkan setelah seminar diselenggarakan.

Prosiding dari hasil seminar tidak berkala atau hanya diselenggarakan sekali dalam setahun, masuk kategori buku dan ber-ISBN. Sebaliknya, prosiding dari hasil seminar berkala masuk kategori terbitan berkala dan ber-ISSN.

Antibingung tentang Modul

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, modul termasuk bahan ajar. Modul disebut lebih spesifik sebagai bahan ajar mandiri dengan keterlibatan guru/dosen/instruktur yang minim dalam suatu pembelajaran atau pelatihan—pengertian ini juga digunakan dalam KBBI. Sebagai bahan ajar, modul termasuk acuan primer dan disusun berdasarkan kurikulum atau silabus pembelajaran.

Modul biasanya terbagi atas beberapa kegiatan belajar yang terdiri atas teori/materi ringkas, pelatihan/tugas, rangkuman, evaluasi, dan kunci jawaban. Dengan modul diharapkan siswa/mahasiswa/peserta didik dapat belajar secara mandiri. Alat bantu belajar yang sering digunakan adalah audio dan/atau video tutorial—seperti yang dilakukan oleh Universitas Terbuka (UT) terhadap mahasiswanya.

Di sini Anda paham bahwa modul tidak sama dengan diktat atau buku ajar. Namun, modul memenuhi anatomi sebuah buku yang terdiri atas bagian awal/pendahulu, bagian isi, dan bagian akhir/penyudah sehingga masuk ke dalam kategori buku.

Jadi, kalau dosen ingin menulis/menyusun bahan ajar yang digunakan secara mandiri dalam pembelajaran jarak jauh (*distance learning*) atau pembelajaran daring (*online*) kini, ia lebih tepat menulis/menyusun modul. Namun, apabila bahan ajar digunakan di kelas secara langsung dan ada keterlibatan intens dosen, ia lebih tepat menulis/menyusun buku ajar.

Pedoman Dikti tidak menguraikan definisi modul secara jelas, justru sedikit rancu:

Modul adalah bagian dari bahan ajar untuk suatu mata kuliah yang ditulis oleh dosen mata kuliah tersebut, mengikuti kaidah tulisan ilmiah dan disebarluaskan kepada peserta kuliah. Modul biasanya disusun lebih ringkas dan secara tampilan kurang professional karena tidak diterbitkan oleh penerbit buku, melainkan hanya oleh penulis atau penerbit kampus dan tanpa melalui proses penyuntingan. (hlm. 76)

Jadi, kalimat “... biasanya disusun lebih ringkas dan secara tampilan kurang profesional karena tidak diterbitkan oleh penerbit buku, melainkan hanya oleh penulis atau penerbit kampus dan tanpa melalui proses penyuntingan” tampaknya tidak relevan untuk menjelaskan apa itu modul.

Lalu, modul yang dibuat UT itu mau disebut kurang profesional? Saya sendiri pernah menjadi konsultan untuk P2M2 UT yang bertanggung jawab menerbitkan modul-modul UT. Saya juga menjadi konsultan untuk penyusunan buku gaya selingkung UT sehingga tahu betul bagaimana proses penulisan dan penyusunan modul diselenggarakan UT.

Definisi modul di Pedoman Dikti tampaknya bercampur baur dengan definisi diktat yang umumnya dibuat sendiri oleh guru/dosen tanpa penerbitan resmi—dilakukan sendiri oleh guru/dosen atau melalui lembaga pendidikannya (bukan penerbit). Istilah ‘penerbit kampus’ juga jika mengacu *university press* tentulah harus mengeluarkan terbitan yang profesional.

Antibingung tentang Bunga Rampai

Saya telah menelusuri asal muasal penggunaan istilah ‘bunga rampai’ digunakan untuk buku, tetapi saya belum

menemukannya. Di dalam KBBI bunga rampai bermakna ‘kumpulan karangan atau cerita pilihan’ dan ‘antologi’. Kata ‘rampai’ sendiri bermakna kumpulan atau campuran berbagai macam.

KBBI hanya mengartikan dalam konteks karya sastra. Dalam konteks karya sastra dikenal istilah ‘antologi’ untuk menyebut kumpulan karya dari beberapa orang, apakah itu puisi, cerpen, atau drama.

Bagaimana dengan karya tulis ilmiah? Bunga rampai yang dikategorikan sebagai buku ilmiah dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *chapter book* dan *edited volume book*. Terminologi lainnya yang sering digunakan adalah *contributed volume*, *edited collection*, dan *multiauthor volume*.

Jadi, pengertian bunga rampai sesungguhnya adalah kumpulan karya tulis berupa bab dari beberapa orang penulis. Karya tulis itu semestinya adalah karya asli yang belum dipublikasikan.

Dalam pengertian bunga rampai sebagai *chapter book* contohnya ketika ada gagasan topik zoologi maka ada beberapa penulis yang diminta untuk menuliskan tentang bab primata, bab unggas, bab ikan, bab serangga, dan sebagainya. Para penulis itu adalah pakar di bidangnya masing-masing yang menyumbang bab (*individual chapter*) atau diistilahkan kontributor.

Contoh lain adalah bunga rampai yang merupakan kumpulan tulisan dalam satu topik. Tiap tulisan berdiri sendiri dalam berbagai sudut pandang keilmuan, tetapi memiliki benang merah antara satu dan lainnya.

Seseorang yang sangat berperan dalam melakukan penilaian (kurasi) dan verifikasi karya bunga rampai disebut Editor. Editor bunga rampai biasanya seorang. Sang editor akan membuat prolog dan epilog yang berisi tinjauan tentang konten bunga rampai. Karena itu, editor bunga rampai semestinya tidak ikut menjadi penulis bunga rampai atau disebut kontributor.

Pedoman Dikti menjelaskan bunga rampai seperti ini.

Publikasi ilmiah dalam bentuk bunga rampai memiliki unsur-unsur yang sama dengan bentuk buku ilmiah, tetapi berbeda dalam hal prakata/prolog yang mengantarkan keseluruhan isi dan dalam hal penutup/epilog yang merupakan analisis atas keseluruhan isi. Buku bunga rampai ditulis secara bersama-sama dan setiap bab ditulis oleh penulis yang berbeda. Semua bab dikompilasi oleh editor yang pakar di bidangnya. Buku bunga rampai biasanya oleh editor suatu penerbit dan setiap

pengarangnya adalah orang yang dianggap pakar (hlm. 77).

Definisi di dalam Pedoman Dikti sebenarnya mengutip penjelasan bunga rampai pada Pedoman LIPI. Pedoman LIPI mendefinisikan bunga rampai sebagai berikut.

Bunga rampai adalah kumpulan KTI dengan satu topik permasalahan dengan pendekatan dari beberapa aspek/sudut pandang keilmuan. Masing-masing bab dapat berdiri sendiri dengan susunan KTI lengkap dan ada benang merah yang mengkaitkan keseluruhan bab. KTI yang dikeluarkan dalam bentuk bunga rampai mempunyai makna yang mandiri dan jelas (hlm. 4).

Definisi dari Pedoman LIPI tampaknya dijadikan acuan bahwa bunga rampai adalah kumpulan KTI (makalah lengkap, kajian kebijakan, atau makalah kebijakan). Namun, ada hal yang menjelaskan bahwa kumpulan KTI itu berupa bab buku. Akan tetapi, tidak ada batasan bahwa

KTI yang dijadikan bunga rampai bukanlah yang sudah dipublikasikan.

Pertanyaannya apakah bunga rampai dapat merupakan kumpulan karya dari satu orang? Kumpulan karya satu orang biasa disebut edisi terpilih atau *collected edition* yang merupakan karya sudah terbit dan disunting oleh editor penerbit.

Antibingung tentang Memoar-Autobiografi-Biografi

Apa bedanya memoar, autobiografi, dan biografi? Pasti banyak yang bingung.

Memoar adalah sekelumit kisah kenangan dari seseorang. Memoar biasanya dikaitkan dengan peristiwa tertentu yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Penulis memoar boleh si empunya kisah sendiri atau orang lain.

Autobiografi adalah kisah hidup lengkap yang ditulis si empunya kisah. Adapun Biografi adalah kisah hidup lengkap yang ditulis oleh orang lain—bukan si empunya kisah.

Karya yang bersifat pribadi ini digolongkan LIPI sebagai buku ilmiah populer. Mengapa buku ilmiah karena penulisannya tetap menggunakan pendekatan penulisan sejarah yang dalam ilmu sejarah disebut historiografi.

Antibingung tentang Katalog dan Direktori

Katalog digolongkan LIPI sebagai buku. Di lingkungan LIPI sering ada kasus peneliti yang menyusun sekumpulan informasi pada suatu bidang, contohnya informasi tentang ikan-ikan di Nusantara. Informasi itu dapat berupa nama populer ikan, nama spesies, morfologi, habitat, dan penjelasan lainnya.

Penyusunan informasi itu dapat dilakukan secara alfabetis atau dengan pengelompokan tertentu. Di LIPI katalog umumnya disusun oleh peneliti di bidang biologi, pertanian, perikanan, dan kelautan.

Buku dalam bentuk daftar selain katalog adalah direktori. Direktori adalah buku yang berisikan daftar nama dan alamat, contohnya Direktori Perguruan Tinggi di Indonesia atau Direktori Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia. Direktori biasanya disusun secara alfabetis atau dengan pengelompokan tertentu.

Antibingung tentang Atlas

Peta adalah gambar atau lukisan yang menunjukkan batas-batas wilayah berikut letak tanah, gunung, sungai, laut, dan sebagainya. Lebih detail dari peta adalah denah yang menunjukkan letak kota, jalan, tempat-tempat, umum dan sebagainya.

Kumpulan peta atau denah disebut atlas. Jadi, atlas adalah buku kumpulan peta dan denah. Atlas ada yang disusun berdasarkan pengelompokan wilayah dan ada pula yang disusun secara tematik.

Pembuat peta resmi di Indonesia adalah Badan Informasi Geospasial (BIG) yang dulu bernama Bakorsurtanal. Peta dari BIG dapat dibeli untuk dikumpulkan menjadi atlas. Hak cipta peta tetap pada BIG.

Antibingung tentang Buku Pegangan dan Buku Panduan

Buku pegangan (*handbook*) dan buku panduan (*manual book*) sebenarnya jenis yang sama yaitu sebuah buku yang berisikan sekumpulan informasi yang menjadi rujukan atau berupa instruksi-instruksi untuk melakukan sesuatu. Buku ini disusun dan diterbitkan jika memang suatu

bidang atau pekerjaan memerlukan penjelasan-penjelasan untuk melakukan suatu.

Buku pedoman gaya selingkung dapat dikategorikan sebagai buku pegangan (*handbook*) yang bakal digunakan terus-menerus. Buku yang memuat tentang bagaimana langkah demi langkah menggunakan aplikasi Word untuk menulis laporan dapat dikategorikan sebagai buku panduan (*manual book*).

Contoh lain, di samping buku teks atau buku sekolah di pendidikan dasar dan menengah, diterbitkan juga buku pegangan guru. Buku ini berfungsi memuat penjelasan lebih lanjut untuk guru tentang materi di buku ajar serta juga kunci-kunci jawaban dari soal-soal di buku ajar.

Antibingung tentang Gaya Selingkung

Istilah ‘gaya selingkung’ kali pertama diperkenalkan praktisi perbukuan dari Penerbit ITB. Di sana dahulu ada Bapak Adjat Sakri dan Ibu Sofia Mansoor yang banyak mengenalkan istilah-istilah bidang penerbitan dalam bahasa Indonesia.

Gaya selingkung adalah terjemahan dari *house style*. Gaya selingkung diartikan sebagai gaya yang diterapkan

pada lingkungan tertentu sebagai sebuah kesepakatan (konsensus). Lingkungan itu boleh berupa asosiasi, komunitas, penerbit, atau lembaga pendidikan. Cakupan gaya selingkung di antaranya

1. anatomi karya tulis;
2. format karya tulis;
3. aturan penulisan bagian-bagian karya tulis;
4. aturan kebahasaan; dan
5. proses penerbitan.

Gaya selingkung diwujudkan dalam bentuk buku pedoman yang disebut buku pedoman gaya selingkung (*house style book*). Di dunia kita mengenal gaya APA (American Psychological Association), MLA (Modern Language Association), Harvard, Turabian, CMS (Chicago Manual of Style), dan ISO (International Organization for Standardization).

Aturan gaya selingkung ditetapkan oleh para pakar yang menghasilkan konsensus atau konvensi penulisan. Hal ini sama dengan aliran-aliran atau mazhab-mazhab yang memiliki pengikut.

Dalam mengadopsi gaya selingkung tersebut, sebuah lembaga di Indonesia dapat menetapkan suatu acuan gaya

selingkung. Contohnya LIPI Press mengacu pada CMS, lalu menerbitkan buku pedoman sendiri.

Apakah ada plus minusnya dari setiap gaya selingkung? Lebih tepat kita menyebut ada perbedaan-perbedaan yang sebenarnya lebih sebagai ciri atau memiliki argumentasi tersendiri. Sebagai contoh, Anda dapat membandingkan gaya penulisan daftar pustaka antara gaya Harvard dan CMS.

Mana yang mau Anda pilih? Bergantung pada keyakinan Anda mengikuti “mazhab” yang mana. Intinya yang terpenting adalah konsistensi dalam penerapannya. Jadi, jangan sampai sebuah penerbit buku kadang-kadang menggunakan Harvard dan kadang-kadang menggunakan CMS. Ini tidak profesional namanya.

Antibingung tentang ISBN

ISBN adalah singkatan dari *International Standard Book Number* yaitu sebuah sistem penomoran buku secara internasional yang kali pertama diperkenalkan oleh W.H. Smith di Inggris tahun 1966. Sistem ini diadopsi ISO tahun 1970 menjadi ISO 2108.

Penomoran ISBN oleh lembaga ISBN yang berkedudukan di Berlin, Jerman. Nomor-nomor ISBN secara spesifik menunjukkan kode negara, kode penerbit, dan urutan terbit sebuah buku. Nomor-nomor itu diciptakan untuk memudahkan komputerisasi distribusi buku secara internasional.

ISBN awalnya terdiri atas 10 digit. Pada Januari 2007 ISBN berubah menjadi 13 digit mengikuti sistem EAN (*European Article Number*) dengan menambahkan angka 978 di depan nomor ISBN.

Buku-buku dalam satu bahasa sangat mungkin memiliki judul yang sama. Untuk menghindarkan kekeliruan pengiriman buku maka digunakanlah nomor yang khas sebagai ciri buku.

Sebelumnya di kalangan akademisi sempat ada anggapan bahwa buku yang ber-ISBN berarti mendapat pengakuan internasional atau berkualitas internasional. Tidak ada hubungannya. Artinya, baik buku buruk maupun buku bagus sama-sama mendapat ISBN.

Pemberian ISBN di Indonesia dikelola oleh Perpustakaan Nasional RI. ISBN diberikan secara gratis dengan syarat-syarat tertentu. Pemohon ISBN haruslah penerbit yang memiliki badan hukum/badan usaha, tidak dapat dilakukan oleh perseorangan (penulis).

Bagaimana dengan penerbit perguruan tinggi? Badan hukum yang dapat digunakan adalah badan hukum perguruan tinggi. Penerbit perguruan tinggi hanya perlu melampirkan SK Rektor/Direktur tentang pendirian penerbit perguruan tinggi (*university press*).

ISBN biasanya dicantumkan di kover belakang buku, tepatnya di bagian kanan bawah kover. Namun, saya pernah menemukan sebuah buku yang mencantumkan ISBN di kover depan. Mungkin penerbit atau penulis berpikir hal ini sama dengan ISSN (*International Standard Serial Number*) yang diletakkan di kover depan jurnal atau majalah.

Antibingung tentang Plagiarisme

Kasus plagiat semakin sering mencuat, apalagi pada era serbadigital kini. Plagiat di dunia akademis juga telah menjadi isu yang dianggap biasa. Karena itu, muncullah teknologi aplikasi yang disebut *plagiarism checker* untuk menandai kesamaan suatu tulisan dengan sumber-sumber digital yang tersedia.

Plagiator selalu ada dan lahir dari tiap generasi. Aksi plagiat juga semakin canggih dan kecanggihan pula yang membuat aksi plagiat dapat cepat diketahui. Plagiat

tetap harus dilawan karena merupakan kejahatan besar—tidak ada alasan membela para plagiat, kecuali mereka melakukannya dengan tidak sengaja.

Isu plagiat memancing juga isu perlindungan hak cipta. Kita di Indonesia memiliki Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 (UUHC)—sebagai revisi dari UUHC No. 19 Tahun 2002. Di UUHC No. 28/2014 sangat jelas bagaimana perlindungan hak cipta dilaksanakan.

Selain itu, Indonesia juga tercatat sebagai anggota dari perjanjian hak cipta internasional, seperti Berne Convention (revisi di Paris), WTO Agreement, dan WTC. Artinya, hak cipta masyarakat Indonesia juga dilindungi secara internasional. Sebaliknya, hak cipta bangsa lain juga dilindungi oleh negara kita.

UUHC menjadi dasar hukum tertinggi perlindungan hak cipta. Setiap ciptaan, seperti buku, dilindungi UUHC. Karena itu, para plagiator buku sebagai pelanggar hak cipta semestinya sadar bahwa perbuatan mereka berkonsekuensi hukum, baik perdata maupun pidana.

Walaupun demikian, masih ada yang meragukan efektivitas perlindungan hak cipta tersebut atau masih ada yang merasa jika mereka melakukan plagiat, akan baik-baik saja. Adanya UU Nomor 3/2017 tentang Sistem

Perbukuan makin memperkuat perlindungan hak cipta terhadap penulis buku dan buku ciptaannya.

Pengertian plagiat paling sederhana adalah apabila seorang penulis menggunakan bahan tulisan (teks/gambar) di dalam karya tulisnya tanpa menyebutkan sumbernya atau paling parah mengakui itu sebagai ciptaannya. Karena itu, ada plagiat yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja.

Ketidaktahuan bagaimana melakukan pengutipan (sitasi) secara benar, sering menjadikan sebuah karya tulis dari seorang penulis terindikasi plagiat. Demikian pula kecerobohan dalam menggunakan foto, ilustrasi, tabel, grafik milik orang lain, membuat seorang penulis menjadi tergolong plagiator.

UUHC di Indonesia tidak menganut ukuran kuantitatif dalam pengutipan. Di Amerika ada aturan pengutipan sebuah karya tulis tidak boleh melebihi 10% dari materi karya tersebut. Pengutipan lebih dari 10% harus mendapatkan izin langsung dari penulis/pemegang hak cipta.

Jadi, dalam konteks UUHC Indonesia, sesuatu yang khas/unik/spesifik dari karya tulis orang lain yang kita gunakan harus disebutkan sumbernya meskipun hanya satu kalimat. Misalnya, saya mendefinisikan *writerpreneur*

dengan satu kalimat berikut: *“Writerpreneur adalah seseorang yang mampu mengubah kertas kosong 1 rim seharga Rp30.000,00 menjadi kertas bertulisan 1 rim seharga Rp30.000.000,00.”*

Kalimat itu khas milik saya dan mudah dikenali. Apabila dikutip orang lain, ia wajib mencantumkan sumber kutipan itu yaitu penciptanya.

Soal plagiarisme dan hak cipta saya bahas secara detail pada calon buku saya yang akan terbit berjudul *Mencegat Plagiat*. Buku ini lahir dari pengalaman saya mendalami banyak segi soal hak cipta (legalitas) dalam penerbitan buku.

Antibingung tentang Pencatatan HAKI

Di beranda Facebook beberapa kali saya melihat teman mengeposkan foto kopi surat pencatatan HAKI bukunya di Ditjen HAKI, Kemenkum HAM. Di kalangan dosen hal ini memang menjadi isu karena menjadi syarat bukunya dapat dinilai.

Saya tergerak juga untuk meluruskan jika pertanyaannya harus atau tidak harus. Jadi, begini Saudara-Saudara

Adanya Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) No. 28 Tahun 2014 secara otomatis melindungi hak cipta para pencipta yang terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Pencatatan ciptaan bukanlah sebuah keharusan atau kemutlakan.

Di dalam Pasal 64 ayat (2) UUHC disebutkan “Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.”

Jadi, pencatatan ini tidak lebih sebagai proses administrasi untuk mencatatkan ciptaan kita ke dalam daftar umum ciptaan dan juga dapat digunakan menjadi alat bukti apabila terjadi sengketa hak cipta—baik apabila penulis digugat orang lain, maupun apabila penulis menggugat orang lain.

Sentosa Sembiring (2013), praktisi hukum, dalam bukunya *Aspek-Aspek Yuridis dalam Penerbitan Buku* menuliskan bahwa pencatatan ciptaan berdasarkan UUHC (dalam hal ini UUHC No. 19/2002 sebelum terbit yang terbaru) tidaklah mutlak. Manfaat pencatatan ciptaan hanyalah untuk memudahkan pembuktian apabila terjadi sengketa hak cipta.

Lebih jauh ke belakang, Ajip Rosidi, pernah menulis artikel di majalah *Optimis* (1981) tentang pendaftaran

hak cipta. Beliau menyatakan, “Sepatutnya undang-undang menentukan secara tegas, apakah ciptaan perlu didaftarkan atau tidak. Kalau mau didaftarkan harus dinyatakan dengan tegas bahwa ciptaan yang tidak didaftarkan tidak akan diakui keabsahannya.”

Jadi, isu pendaftaran hak cipta ini sudah muncul sejak lama. Sampai kemudian ada UUHC No. 28/2014, pencatatan hak cipta tidak ditegaskan sebagai keharusan atau kemutlakan mendapatkan perlindungan hak cipta.

Bahkan, Pasal 72 UUHC juga menyebutkan “Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam daftar umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat.”

Dengan demikian, mencatatkan ciptaan bersifat opsional. Penulis yang mencatatkan bukunya di Direktorat Kekayaan Intelektual tentu sah-sah saja. Untuk pencatatan tersebut, penulis harus membayar sekira Rp400 ribu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Di sisi lain, pernyataan bahwa buku wajib didaftarkan atau dicatitkan sebagai ciptaan tentu juga tidak benar. Pelindungan hak cipta terjadi secara otomatis tanpa perlu dicatitkan.

Sekali lagi, surat pencatatan ciptaan berfungsi salah satunya sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa hak cipta. Penyebutan pencipta dalam karya buku yaitu di kover buku dan di halaman keterangan penerbitan/hak cipta (*imprint*) sudah cukup menjadi pembuktian dan pelaksanaan hak moral seseorang disebut sebagai pencipta.

Meskipun suatu buku sudah memiliki surat pencatatan ciptaan bukan berarti buku tersebut sudah terlepas dari unsur plagiat atau pelanggaran lainnya. Apabila pada suatu waktu buku tersebut digugat sebagai hasil plagiat dan dapat dibuktikan di pengadilan, pencatatan ciptaannya dihapuskan.

Terkait dengan syarat Dikti atau lembaga perguruan tinggi tentang buku yang harus didaftarkan hak cipta ke Ditjen Kekayaan Intelektual dalam pandangan saya sah-sah saja sepanjang tidak menyulitkan, apalagi pendaftaran ini harus berbayar. Namun, jika Dikti berasumsi bahwa buku yang didaftarkan benar-benar orisinal ciptaan penulis dan terjamin bebas plagiat, tentu tidak demikian adanya.

Saran saya pencatatan ciptaan dapat dilakukan apabila buku benar-benar mengandung teori, metodologi, atau formula yang orisinal dari penulis. Namun, apabila buku hanya mengulang-ulang teori, metodologi, dan

formula yang telah diciptakan orang lain, ya apa perlunya didaftarkan.

Dari lebih 180 judul buku yang saya tulis, belum satu pun saya daftarkan sebagai ciptaan ke Ditjen Kekayaan Intelektual. Namun, saya bermaksud mendaftarkan beberapa buku yang berisikan gagasan-gagasan orisinal saya dalam bentuk teori, metodologi, atau formula.

Antibingung Menulis “Berjemaah”

Sudah menjadi kelaziman dalam penulis pun para akademisi dan peneliti sering berjemaah, terkadang lebih dari dua orang. Dalam konteks penulisan ilmiah, urutan berpengaruh memberi makna.

Sama halnya dengan berjemaah di dalam salat maka harus ada yang menjadi imam. Dalam penulisan buku berkelompok maka nama pertama dianggap sebagai “imam” atau yang memiliki kontribusi paling besar terhadap naskah tersebut.

Sebagai contoh, apabila seorang mahasiswa mengajukan karya tulis atas gagasannya sendiri, lalu dosen meninjaunya (*me-review*) dan memberi masukan, sang dosen dalam kedudukan penerbitan buku diperkenankan

masuk sebagai nama kedua. Adapun nama sang mahasiswa sebagai penggagas (*author*) ada di urutan pertama.

Mencantumkan nama tanpa ikut berperan dalam penelitian maupun dalam penulisan adalah pelanggaran etika akademis. Praktik seperti ini juga terjadi di dunia akademis kita.

Antibingung Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Hak cipta adalah hak yang melekat pada suatu karya yang dimiliki oleh pencipta. Pelindungan hak cipta di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Indonesia juga salah satu negara yang menandatangani ratifikasi Konvensi Bern sehingga terikat dengan ketentuan hak cipta internasional.

Di dalam hak cipta terkandung hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi terkait dengan hak mengeksploitasi suatu ciptaan, seperti memproduksi, memperbanyak, menjual, dan mendistribusikannya. Hak moral di antaranya terkait dengan penyebutan pencipta pada ciptaan dan pelarangan pengubahan atau penggubahan ciptaan tanpa izin pencipta.

Hak cipta tidak dapat diperjualbelikan. Ia hanya dapat dialihkan dengan cara-cara tertentu yaitu melalui perjanjian tertulis atau hibah. Jadi, dalam perjanjian jual putus naskah, sebenarnya yang dijual adalah hak ekonomi dengan batasan waktu (limitasi).

Batasan waktu kembalinya hak cipta kepada si pencipta apabila tidak diperjanjikan secara tertulis adalah setelah 25 tahun. Karena itu, saya perlu mengingatkan penulis yang melakukan perjanjian jual putus agar menetapkan waktu eksploitasi hak ekonomi dalam rentang waktu tertentu.

Ada pertanyaan tentang hak cipta laporan hasil penelitian, siapakah pemegang hak ciptanya? Pemegang hak ciptanya apabila penelitian dibiayai suatu lembaga/institusi atau negara, adalah lembaga/institusi atau negara tersebut. Hal ini diatur dalam UUHC.

UUHC membedakan definisi ‘pencipta’ dan ‘pemegang hak cipta’. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Jadi, pemegang hak cipta tidak harus si pencipta itu sendiri. Dalam kasus perguruan tinggi yang membuat klaim hak cipta terhadap karya mahasiswanya (skripsi-tesis-disertasi), dalam sudut pandang hukum hak cipta memang patut dipertanyakan, kecuali memang ada perjanjian pemberian lisensi oleh mahasiswa kepada perguruan tinggi bersangkutan.

Bagaimana jika laporan hasil penelitian tersebut disadur/dikonversi/digubah menjadi buku, siapakah pemegang hak ciptanya? Dalam pandangan saya ketika suatu ciptaan diubah bentuk (alih wahana) pada ciptaan lain yang dalam hal ini terdapat usaha/upaya menciptakan ulang maka hak ciptanya dipegang oleh si pencipta, kecuali diperjanjikan lain antara si pencipta dan lembaga/institusi yang menaunginya.

Adakah hal-hal lain seputar penulisan buku ilmiah dan buku akademis yang membuat Anda bingung? Silakan konsultasikan kepada saya dan semoga saya dapat menjawabnya dengan terang benderang. Apabila saya tidak mampu menjawabnya, baiknya kita telusuri bersama jawabannya sambil *ngopi-ngopi*, tetapi tidak perlu bawa *flashdisk*.

Selengkapnya mengenai
buku ini, silakan memesan
dalam versi cetak.

Pemesanan bisa dilakukan
melalui:

SOFA (081-519-898-054)